



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risto Junaedi Datubara Alias Bapak Kelvin
2. Tempat lahir : Lobu Sikkam
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/25 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ketapang Gg. Mangga Kelurahan Sibolga Ilir
Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga.

7. Agama : Kristen Protestan

8. Pekerjaan : Narik Becak

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charles Situmorang, SH, beralamat di Jalan F. L.Tobing No. 11 Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2018/ PN Sbg tanggal 17 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 9 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 9 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISTO JUNAEDI DATUBARA alias BAPAK KELVIN bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) jo pasal 76 E UU RI. No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISTO JUNAEDI DATUBARA alias BAPAK KELVIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna merah dengan motif bintang Dirampas untuk untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa RISTO JUNAEDI DATUBARA alias BAPAK KELVIN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RISTO JUNAEDI DATUBARA alias BAPAK KELVIN pada pertengahan tahun 2017 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Jalan Ketapang Gg Mangga Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada pertengahan tahun 2017 terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap anak tiri terdakwa yaitu saksi korban Fitri Rahmadani Hutabarat dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengantar isteri terdakwa ke terminal Kota Sibolga untuk berjualan,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah selesai mengantar isterinya kemudian terdakwa kembali lagi kerumah dan sesampainya dirumah terdakwa melihat korban masih dalam keadaan tidur, kemudian terdakwa mendekati korban, lalu terdakwa membuka celana yang dipakai korban kemudian terdakwa mengelus-elus kemaluan korban dan meremas payudara korban, selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakainya kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang telah menegang kedalam lobang kemaluan / vagina korban dan terdakwa juga menggesek-gesekkan kemaluannya kepaha korban dan saat terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, korban sempat terbangun karena merasa ada yang menimpa tubuhnya tetapi saat itu korban tidak dapat melakukan perlawanan karena badan terdakwa yang sangat besar (gemuk) sehingga korban hanya bisa diam dan menangis karena kesakitan, bahwa selain melakukan persetubuhan terhadap korban terdakwa juga melakukan sodomi terhadap korban dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuka celana yang dipakai korban kemudian terdakwa juga membuka celananya lalu terdakwa meremas-remas payudara korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam dubur korban lalu menggosok-gosokkan kemaluannya didalam dubur korban. Bahwa terdakwa sering memarahi korban dan memukul korban dan terdakwa juga mengancam korban agar tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa terdakwa telah memperlakukan korban seperti isterinya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Fitri Rahmadani Hutabarat mengalami luka robek arah jam 12 sampai kedaras dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/2020/RSU tanggal 26 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juhriyani Malahayati Lubis, Sp.OG dan Visum Et Repertum Nomor : 440/2030/RSU tanggal 26 April 2018 yang menerangkan Tampak bekas luka lecet didalam anus pada arah jam 7 dan 12 dengan kesimpulan luka lecet diduga akibat trauma tumpul yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nisril Sp.B selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumban Tobing Sibolga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 82 ayat (2) Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa RISTO JUNAEDI DATUBARA alias BAPAK KELVIN pada pertengahan tahun 2017 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Jalan Ketapang Gg Mangga Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada pertengahan tahun 2017 terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap anak tiri terdakwa yaitu saksi korban Fitri Rahmadani Hutabarat dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengantar isteri terdakwa ke terminal Kota Sibolga untuk berjualan, setelah selesai mengantar isterinya kemudian terdakwa kembali lagi kerumah dan sesampainya dirumah terdakwa melihat korban masih dalam keadaan tidur, kemudian terdakwa mendekati korban, lalu terdakwa membuka celana yang dipakai korban kemudian terdakwa mengelus-elus kemaluan korban dan meremas payudara korban, selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakainya kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang telah menegang kedalam lobang kemaluan / vagina korban dan terdakwa juga menggesek-gesekkan kemaluannya kepaha korban dan saat terdakwa melakukan persetujuan tersebut, korban sempat terbangun karena merasa ada yang menimpa tubuhnya tetapi saat itu korban tidak dapat melakukan perlawanan karena badan terdakwa yang sangat besar (gemuk) sehingga korban hanya bisa diam dan menangis karena kesakitan, bahwa selain melakukan persetujuan terhadap korban terdakwa juga melakukan sodomi terhadap korban dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuka celana yang dipakai korban kemudian terdakwa juga membuka celananya lalu terdakwa meremas-remas payudara korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam dubur korban lalu menggosok-gosokkan kemaluannya didalam dubur korban. Bahwa terdakwa sering memarahi korban dan memukul korban dan terdakwa juga mengancam korban agar tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa terdakwa telah memperlakukan korban seperti isterinya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Fitri Rahmadani Hutabarat mengalami luka robek arah jam 12 sampai kedaras dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/2020/RSU tanggal 26 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juhriyani Malahayati Lubis, Sp.OG dan Visum Et Repertum Nomor : 440/2030/RSU tanggal 26 April 2018 yang menerangkan Tampak bekas luka lecet didalam anus pada arah jam 7 dan 12 dengan kesimpulan luka lecet diduga akibat trauma tumpul yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nisril Sp.B selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumban Tobing Sibolga.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fitri Rahma Dani als Rahma Hutabarat, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban sejak tahun 2015 sampai dengan 2017, bertempat di Jalan Ketapang Gg Mangga Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga;
 - Bahwa awalnya terdakwa mengantar isteri terdakwa ke terminal Kota Sibolga untuk berjualan, setelah selesai mengantar isterinya kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah dan sesampainya dirumah terdakwa melihat korban masih dalam keadaan tidur, kemudian terdakwa mendekati korban, lalu terdakwa membuka celana yang dipakai korban kemudian terdakwa mengelus-elus kemaluan korban dan meremas payudara korban, selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakainya kemudian terdakwa mencoba memasukkan batang kemaluannya yang telah menegang ke dalam lobang kemaluan/vagina korban, namun tidak sampai masuk ke dalam lubang vagina saksi korban dan terdakwa juga menggesek-gesekkan kemaluannya ke paha korban dan korban sempat terbangun karena merasa ada yang menimpa tubuhnya tetapi saat itu korban tidak dapat melakukan perlawanan karena badan terdakwa yang sangat besar (gemuk) sehingga korban hanya bisa diam dan menangis karena kesakitan;
 - Bahwa Terdakwa mengancam korban agar tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban;
 - Bahwa pada saat itu, saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat masih berumur 8 tahun dan masih pelajar Sekolah Dasar ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat mengalami trauma/ketakutan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Rustini Sitompul als Opung Marsel, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini adalah sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap cucu saksi yang bernama saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat ;
 - Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jalan Ketapang Gg Mangga Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, tepatnya di rumah Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat memberitahu kepada saksi Noprida Yanti Hutabarat dan selanjutnya saksi Noprida Yanti Hutabarat kepada saksi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara awalnya Terdakwa membuka celana yang dipakai korban kemudian terdakwa mengelus-elus kemaluan korban dan meremas payudara korban, selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakainya kemudian terdakwa mencoba memasukkan batang kemaluannya yang telah menegang ke dalam lobang kemaluan/vagina korban, namun tidak sampai masuk ke dalam lubang vagina saksi korban dan terdakwa juga menggesek-gesekkan kemaluannya ke paha korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat mengalami trauma dan ketakutan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
- 3. Noprida Yanti Hutabarat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini adalah sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap adik saksi yang bernama saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat ;
 - Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jalan Ketapang Gg Mangga Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, tepatnya di rumah Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat memberitahu kepada saksi Noprida Yanti Hutabarat dan selanjutnya saksi Noprida Yanti Hutabarat kepada saksi Rustini Sitompul (nenek saksi korban) ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara awalnya Terdakwa membuka celana yang dipakai korban kemudian terdakwa mengelus-elus kemaluan korban dan meremas payudara korban, selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakainya kemudian terdakwa mencoba memasukkan batang kemaluannya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sbg



yang telah menegang ke dalam lobang kemaluan/vagina korban, namun tidak sampai masuk ke dalam lubang vagina saksi korban dan terdakwa juga menggesek-gesekkan kemaluannya ke paha korban;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Juhriyani Malahayati Lubis, Sp.OG., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli yang mengeluarkan Visum Et Revertum nomor 440/2020/RSU dari Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing pada tanggal 11 Mei 2018;
- Bahwa Ahli mengeluarkan visum et revertum berdasarkan surat permohonan/ permintaan dari Polres Sibolga;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan umum dan juga pemeriksaan khusus yaitu pada bagian kemaluan saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat;
- Bahwa berdasarkan surat visum et revertum tersebut disimpulkan bahwa selaput dara saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat tidak utuh;
- Bahwa selaput dara tidak utuh atau robek bisa juga disebabkan karena ada penekanan dari benda tumpul, dan bisa juga karena telah dimasukan benda tumpul ke dalam selaput dara tersebut;
- Bahwa tidak dapat dipastikan dengan rusaknya selaput darah tersebut karena sudah dimasukkan suatu benda tumpul ke dalamnya karena rusaknya selaput dara bukan hanya diakibatkan hal tersebut, bisa juga karena seseorang jatuh, dan karena alasan lainnya;

2. dr. Muhammad Nisril Syahpura, Sp.B., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli yang mengeluarkan Visum Et Revertum nomor 440/2030/RSU dari Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing pada tanggal 11 Mei 2018;
- Bahwa Ahli mengeluarkan visum et revertum berdasarkan surat permohonan/ permintaan dari Polres Sibolga;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan umum dan juga pemeriksaan khusus pada bagian anus saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat
- Bahwa berdasarkan surat visum et revertum tersebut disimpulkan bahwa bagian anus saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat tampak bekas luka lecet di dalam anus arah jam 7 dan 12, dan bagian otot sfingter anal masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa anus yang mengalami luka lecet bisa diakibatkan karena dimasukkan oleh benda tumpul dan juga bisa diakibatkan karena seseorang membuang feses terlalu keras dan besar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila otot sfingter anal sudah tidak berfungsi dengan baik, bisa diakibatkan karena sudah terlalu sering dimasukkan benda tumpul ke dalam anus tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jalan Ketapang Gg Mangga Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, tepatnya di rumah Terdakwa ;

- Bahwa saksi korban merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa mengantar isteri terdakwa ke terminal Kota Sibolga untuk berjualan, setelah selesai mengantar isterinya kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah dan sesampainya dirumah terdakwa melihat korban masih dalam keadaan tidur, kemudian terdakwa mendekati korban, lalu terdakwa membuka celana yang dipakai korban kemudian terdakwa mengelus-elus kemaluan korban dan meremas payudara korban, selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakainya kemudian terdakwa mencoba memasukkan batang kemaluannya yang telah menegang ke dalam lobang kemaluan/vagina korban, namun tidak sampai masuk ke dalam lubang vagina saksi korban dan terdakwa juga menggesek-gesekkan kemaluannya ke paha korban dan korban sempat terbangun karena merasa ada yang menimpa tubuhnya tetapi saat itu korban tidak dapat melakukan perlawanan karena badan terdakwa yang sangat besar (gemuk) sehingga korban hanya bisa diam dan menangis karena kesakitan;

- Bahwa Terdakwa mengancam korban agar tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban;

- Bahwa pada saat itu, saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat masih berumur 8 tahun dan masih pelajar Sekolah Dasar ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat mengalami trauma/ketakutan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti Surat dan telah dibacakan di Persidangan berupa:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 440/2020/RSU tanggal 26 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juhriyani Malahayati Lubis, Sp.OG., dengan hasil kesimpulan: selaput dara tidak utuh;

2. Kartu Keluarga No. 1273011710130002 tanggal 28 Mei 2014, yang menyatakan Fitri Rahma Dani Hutabarat lahir pada tanggal 27 September 2007;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna merah motif bintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jalan Ketapang Gg Mangga Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, tepatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa benar awalnya terdakwa mengantar isteri terdakwa ke terminal Kota Sibolga untuk berjualan, setelah selesai mengantar isterinya kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa melihat korban masih dalam keadaan tidur, kemudian terdakwa mendekati korban, lalu terdakwa membuka celana yang dipakai korban kemudian terdakwa mengelus-elus kemaluan korban dan meremas payudara korban, selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakainya kemudian terdakwa mencoba memasukkan batang kemaluannya yang telah menegang ke dalam lobang kemaluan/vagina korban, namun tidak sampai masuk ke dalam lubang vagina saksi korban dan terdakwa juga menggesek-gesekkan kemaluannya ke paha korban dan korban sempat terbangun karena merasa ada yang menimpa tubuhnya tetapi saat itu korban tidak dapat melakukan perlawanan karena badan terdakwa yang sangat besar (gemuk) sehingga korban hanya bisa diam dan menangis karena kesakitan;

- Bahwa benar Terdakwa mengancam korban agar tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban;

- Bahwa pada saat itu, saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat masih berumur 8 tahun dan masih pelajar Sekolah Dasar ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat mengalami trauma/ketakutan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Risto Junaedi Batubara alias Bapak Kelvin** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sbg



mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain ;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh UU dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “ kesengajaan” ;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” menurut hemat Majelis adalah bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan bagi orang yang dikerasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah yang membuat seorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah orang yang melakukan (Pleger) attau yang menyuruh melakukan (doen plegen) dengan tindakan atau perkataan yang akhirnya orang lain atau korban terpaksa melakukan apa yang diperintahkan oleh orang yang melakukan atau menyuruh melakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan – perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan – perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, hal tersebut menyebabkan anak itu menyerahkan diri ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan atau membujuk anak merupakan suatu perbuatan yang terdiri dari beberapa kata bohong yang diucapkan yang merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar yang dipergunakan sebagai alat penggerak atau alat pembujuk terhadap seorang anak hingga mau melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang bahwa Perbuatan cabul menurut Majelis adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri menyentuh badan orang lain yang melanggar kesopanan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa awalnya terdakwa mengantar isteri terdakwa ke terminal Kota Sibolga untuk berjualan, setelah selesai mengantar isterinya kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa melihat korban masih dalam keadaan tidur, kemudian terdakwa mendekati korban, lalu terdakwa membuka celana yang dipakai korban kemudian terdakwa mengelus-elus kemaluan korban dan meremas payudara korban, selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakainya kemudian terdakwa mencoba memasukkan batang kemaluannya yang telah menegang ke dalam lobang kemaluan/vagina korban, namun tidak sampai masuk ke dalam lubang vagina saksi korban dan terdakwa juga menggesek-gesekkan kemaluannya ke paha korban dan korban sempat terbangun karena merasa ada yang menimpa tubuhnya tetapi saat itu korban tidak dapat melakukan perlawanan karena badan terdakwa yang sangat besar (gemuk) sehingga korban hanya bisa diam dan menangis karena kesakitan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat masih pelajar Sekolah Dasar, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat, yang menyatakan bahwa Terdakwa membuka celana yang dipakai korban kemudian terdakwa mengelus-elus kemaluan korban dan meremas payudara korban, selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakainya kemudian terdakwa mencoba memasukkan batang kemaluannya yang telah menegang ke dalam lobang kemaluan/vagina korban, namun tidak sampai masuk ke dalam lubang vagina saksi korban dan terdakwa juga menggesek-gesekkan kemaluannya ke paha korban ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa melakukannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk, dan dari fakta hukum yang ditemukan di persidangan dari keterangan saksi Putri Indah Pratiwi Situmeang yang menyatakan bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat, Terdakwa juga mengancam korban agar tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban, maka berdasarkan fakta persidangan tersebut perbuatan Terdakwa mengelus-elus kemaluan korban dan meremas payudara korban, mencoba memasukkan batang kemaluannya ke dalam lobang kemaluan/vagina korban, dan juga menggesek-gesekkan kemaluannya ke paha korban, dapat dikategori sebagai perbuatan yang memaksa terhadap saksi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sehingga Terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban, namun saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat langsung berteriak agar Terdakwa menghentikan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri saksi korban, sehingga Terdakwa melakukan percabulan tersebut terhadap anak tirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 440/2020/RSU tanggal 26 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juhriyani Malahayati Lubis, Sp.OG., dengan hasil kesimpulan: selaput dara tidak utuh, dimana perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat dengan locus di Jalan Ketapang Gg Mangga Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, tepatnya di rumah Terdakwa dan tempusnya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;

Menimbang, bahwa dilihat dari fisik korban dan berdasarkan alat bukti surat berupa Kartu Keluarga No. 1273011710130002 tanggal 28 Mei 2014, yang menyatakan Fitri Rahma Dani Hutabarat lahir pada tanggal 27 September 2007, sehingga patut diketahui oleh Terdakwa bahwa korban masih dalam kategori anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas yang saling bersesuaian satu sama lain dan oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan “dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul”, maka menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos warna merah dengan motif bintang, merupakan barang milik saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat dimana barang bukti tersebut digunakan pada terjadinya tindak pidana pencabulan sehingga dapat menimbulkan trauma bagi saksi Fitri Rahma Dani Hutabarat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa secara psikis berpotensi merusak masa depan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risto Junaedi Batubara alias Bapak Kelvin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.150.000.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Sbg



(seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan Selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna merah dengan motif bintang;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh kami, Alex Tahi Mangatur Hamonangan Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marolop W.P. Bakara, S.H., dan Bob Sadiwijaya S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ojahan Sibatuara, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Riachard S. P. Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marolop W.P. Bakara, S.H.

Alex T.M.H. Pasaribu, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ojahan Sibatuara